

**KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM UPAYA MEREALISASIKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT NASABAH BANK
YANG TERDAMPAK COVID-19**

Anggraina Makatempuge

rojermanihe@gmail.com

Theodorus H.W. Lumunon

Ronny Sepang

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil berbagai kebijakan untuk membantu bank dan nasabahnya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran angsuran kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19.

OJK telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman untuk merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak COVID-19, termasuk batasan jumlah kredit yang dapat direstrukturisasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan jangka waktu restrukturisasi. Selain itu, OJK juga memberikan insentif kepada bank yang berhasil merealisasikan restrukturisasi kredit dengan baik.

Dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh OJK, diharapkan restrukturisasi kredit dapat membantu nasabah bank yang terdampak pandemi COVID-19 untuk tetap bertahan dan memulihkan kondisi keuangan mereka, serta membantu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan, restrukturisasi kredit, nasabah bank, COVID-19,

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dana berbentuk simpanan. Simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk kredit atau lainnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Pemberian kredit oleh lembaga perbankan banyak memberikan peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kredit kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020 dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya

disebut Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia, hingga Presiden Republik Indonesia menerbitkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Decease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, pada point 1 (satu) keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Covid -19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan Bencana Nasional.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan.

B.Perumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tujuan pengawasan oleh OJK terhadap bank di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan OJK dalam upaya merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19?

C.Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami tujuan pengawasan oleh OJK terhadap bank di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan OJK dalam upaya merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19.

D.Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum khususnya Hukum Perbankan lebih khusus tentang kebijakan otoritas jasa keuangan dalam upaya merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19.

2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam hal kebijakan otoritas jasa keuangan dalam upaya merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19.
3. Memperkaya perpustakaan di Fakultas Hukum Unsrat Manado agar dapat bermanfaat bagi dunia akan misi untuk dikaji secara lebih luas dan mendalam.

E.Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrimer karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitain ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada perpustakaan.

F.Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah, antara lain juga sebuah skripsi, perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu. Oleh karenanya, susunan skripsi ini terdiri dari empat bagian atau bab, yang berkaitan secara erat antara satu bab dengan bab yang lain, sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN,

Bab yang pertama ini, dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum yang cukup jelas mengenai isi skripsi dan

menjelaskan sejumlah hal yang bersifat teknis dalam penulisan ilmiah, yang terbagi atas beberapa sub bab, yaitu :

- a) Latar Belakang Masalah. Dalam sub bab ini dikemukakan apa pentingnya untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini.
- b) Perumusan Masalah. Dimana dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan mendapatkan pembahasan.
- c) Tujuan Penulisan. Dimana dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.
- d) Manfaat Penulisan. Dalam bab ini dikemukakan tentang manfaat penulisan skripsi ini.
- e) Metode Penelitian. Yaitu terutama metode yang menghimpun data/bahan yang diperlukan dan metode analisis terhadap data/bahan tersebut.
- f) Sistematika Penulisan. Yaitu uraian dalam garis besar mengenai hal-hal yang diuraikan dan dibahas dalam masing-masing dari keempat bab skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran bersifat umum mengenai isi skripsi

• BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini diletakkan dasar-dasar umum untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam bab berikut nanti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana diuraikan secara umum tentang otoritas jasa keuangan.
- b. Tinjauan umum tentang restrukturisasi kredit bank dimana diberikan pengertian dan uraian umum tentang bank, kredit dan restrukturisasi.

• BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga ini merupakan bab pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bab pertama dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang masing-masing membahas, yaitu :

- a. Fungsi Pengawasan OJK Dalam Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Bank, dimana dibahas tentang fungsi pengawasan OJK dalam pemberian kredit nasabah bank.
- b. Kebijakan OJK Dalam Upaya Merealisasikan Restrukturisasi Kredit Nasabah Bank Yang Terdampak Covid-19 dimana dibahas tentang pelaksanaan kebijakan OJK dalam upaya merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19.

• BAB IV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari :

- a. Kesimpulan, dimana ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya.
- b. Saran, dimana sub bab ini dikemukakan saran berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dalam bab sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank

Indonesia. Krisis perbankan tahun 1997-1998 menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi Indonesia, khususnya bagi pemegang otoritas moneter agar lebih baik lagi melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan bank.

Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :2

1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia.
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan.
3. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34).

Penyusunan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi yang selanjutnya dikaji dan dianalisis kebaikan dan kelemahannya, serta menelaah praktik-praktik dalam membentuk suatu lembaga pengurusan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menentukan cakupan OJK dalam 2 bagian besar yakni dalam pengaturan dan pengawasan, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dari masyarakat.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai

pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Hal ini karena sekarang kecenderungannya perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi, misalkan di pasar modal dan industri asuransi. Artinya, industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki berbagai anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham dan lain-lain. Kebutuhannya memang untuk menyatukan pengawasan karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi.

B.Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit Bank

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbankan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Sebenarnya pengertian bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut berasal dari pengertian bank yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Ketentuan

dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 merumuskan pengertian bank, yaitu bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak dijumpai ketentuan yang mengatur larangan penggunaan nama atau istilah bank untuk suatu badan, lembaga, atau perseorangan. Berbeda sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dapat dijumpai larangan penggunaan nama dirinya bank untuk usaha selain usaha bank. Larangan mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa, sesudah mengundangkan undang-undang ini tiada suatu badan atau perorangan pun boleh menamakan dirinya bank, jikalau tidak mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan menurut ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali bank yang didirikan dengan undang-undang.

Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PEMBAHASAN

A.Fungsi Pengawasan OJK Dalam Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Bank

OJK merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan yang pada masa-masa sekarang ini sangat rawan dan berisiko tinggi. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan

pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan itu meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

OJK menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹ OJK melaksanakan tugas dan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, mempunyai wewenang :2

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenai nasabah dan antipencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi:

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.

- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
- f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau

penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Secara fundamental terdapat beberapa alasan perlunya dilakukan pengawasan terhadap perbankan :

1. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan masyarakat penting sebagai sumber dana. Kehadiran bank yang tidak sehat dapat mengancam integritas sistem perbankan dan harus segera ditutup. Masyarakat harus yakin bahwa pengawas bank akan menerapkan sanksi tegas dan segera mencabut ijin usaha bank sebelum terlambat.
2. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.

Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.⁶

Tujuan pengawasan oleh OJK terhadap bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.
2. Pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengawasan bank adalah bagaimana mengarahkan dan

mendorong bank serta sekaligus mengawasinya, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya, walaupun dalam beberapa hal pelaksanaan program tersebut tidak terlalu menguntungkan bank, dan bahkan kadangkala meruoakan suatu beban, kepada bank biasanya ditetapkan suatu penghargaan dan sanksi, yaitu bagi bank yang dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang tidak dapat memenuhinya

Tujuan pengawasan bank oleh OJK adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa system pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata-mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis diatur melalui seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui berbagai aturan yang bersifat larangan.

Tujuan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnis.

Pengawasan oleh OJK terhadap bank dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan bank pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen, pemilik, masyarakat termasuk nasabah bank, dan pemerintah (otoritas pengawas). Kesemua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah dan jalannya operasi bank, apakah bank mengarah pada perkembangan yang sehat atau sebaliknya.

B.Kebijakan OJK Dalam Upaya Merealisasikan Restrukturisasi Kredit Nasabah Bank Yang Terdampak Covid-19.

Covid-19 sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan menerapkan penerapan social distancing sebagai penanggulangan penyebaran virus Covid-19, namun dampak dari social distancing ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia. Karena penurunan pendapatan menyebabkan banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyaknya karyawan berkerja di rumah menyebabkan turunnya juga pendapatan masyarakat lain seperti gojek.

Inisiatif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi sektor ekonomi masyarakat dengan cara restukturisasi kredit perbankan. Hal ini berupa peringanan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Dalam peringanan ini debitur harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutamakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja bank swasta tidak karena tidak ada penambahan modal dari pemerintah sehingga bank swasta pun terkena dampak.

Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar kurang lancar atau diragukan, melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Setelah upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah, bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Tujuan restrukturisasi adalah :

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Bank dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (financial intermediary), bank memiliki fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan.

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia.

Hingga akhirnya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, pada poin nomor 1 (satu) Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun

ini akan tertekan di level 2,1 persen, sedangkan dalam kondisi normal mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi, hal ini berimbas juga kepada sektor perbankan. Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 mengganggu kesehatan bank dan akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, liquid, solvent dan profitable, Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK 11/2020).

POJK 11/POJK.03/2020 dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan/pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas asset dan restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit.

Pokok-pokok pengaturan POJK 11/POJK.03/2020 Stimulus Dampak COVID-19 antara lain :

- Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban

pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

- Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari :
 1. Penilaian kualitas kredit /pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit /pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 2. Peningkatan kualitas kredit /pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/ pembiayaan atau jenis debitur.
- Cara restrukturisasi kredit /pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - penurunan suku bunga;
 - perpanjangan jangka waktu;
 - pengurangan tunggakan pokok;
 - pengurangan tunggakan bunga;
 - penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan; dan/ atau
 - konversi kredit/penyediaan menjadi Penyertaan Modal Sementara
- Bank dapat memberikan kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

- Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- Ini berlaku sejak diundangkannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 maka stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Hingga 30 November, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp 951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur di perbankan yang terdiri dari 5,80 juta debitur UKM dengan nilai Rp382 triliun dan 1,73 juta debitur non UKM dengan nilai Rp 569,2 triliun. Sementara total restrukturisasi untuk perusahaan pembiayaan hingga 15 Desember mencapai Rp 188,3 triliun dari 4,94 juta kontrak. Sedangkan nilai restrukturisasi di LKM mencapai Rp 26,4 miliar termasuk Rp4,5 miliar di BWM.

Berbagai kebijakan lain yang telah dikeluarkan OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional antara lain :

1. Kebijakan Menjaga Fundamental usaha sektor riil
2. Menjaga Stabilitas Pasar Keuangan
3. Kebijakan stimulus lanjutan
4. Stabilitas sektor keuangan terjaga

OJK menilai perekonomian nasional dan sektor jasa keuangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat di tengah masih tingginya ketidakpastian berakhirnya pandemi. Untuk itu perlu terus dilakukan optimalisasi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan.

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tujuan pengawasan oleh OJK terhadap bank pada prinsipnya dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan mendorong agar setiap bank secara individual sehat dan aman serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Pengawasan OJK terhadap bank juga dimaksudkan agar tercipta iklim persaingan yang sehat di pasar yang dengan iklim tersebut diharapkan tercipta efisiensi dalam perbankan terutama di tengah-tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang kini berimbas pada perekonomian masyarakat.
2. Kebijakan OJK dalam upaya merestrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak Covid-19 adalah melalui POJK II/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 yang telah diperpanjang melalui POJK/48/POJK03/2022 sehingga stimulus ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2022, dimana restrukturisasi kredit nasabah berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurangan pokok kredit, dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

B.Saran

Dari apa yang sudah dibahas dalam bab pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut :

1. Di tengah-tengah wabah Covid-19, OJK harus lebih meningkatkan pengawasan

terhadap bank-bank agar tetap sehat dan aman dan tetap dipercaya oleh masyarakat terutama masyarakat yang mau menyimpan dana di bank untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

2. OJK harus terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi Covid-19 belum jelas kapan berakhirnya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A.Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Abdulah Tamrin dan Tamri Francis. Bank dan Lembaga Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, Bank dan Lembaga Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Amina Zaidatul, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012.

Anshori Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah, University Press, Yogyakarta, 2007.

Anto Prabowo, Otoritas Jasa Keuangan, humas@ojk.go.id, diakses 5 Desember 2021.

Bahsan M., Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Etty Mulyati, Kredit Perbankan, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Ghazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia, Kencana Jakarta, 2011.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011.

Ibrahim Johny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011.

Kasmir, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kent Raymon P., Money and Banking, McGraw Hill Book, New York, 1972.

Kiyanto Ryan, 2013. Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangannya, Kompas, Jakarta.

Konoras Abdurrahman, 2015. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Pustaka Pena Press, Makassar.

Nayasari Devi dan Muljono Bambang Eko, Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK-03/2020, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, SP 85/DHMS/OJK/XII/2020, 28 Desember 2020.
Satradinata Devi Nayasari dan Mulyono Bambang Eko, Analisis Hukum Relaksasi

Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.

Sitompul Zulkarnain, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Sjahdeni Sutan Remi, Peranan Anggaran dan Jaminan Kredit.

Sulistiyandri, 2012, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia,

Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012. Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung, 2013.

Sutedi Adrian, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, PT. Raih Asa Sukses, Jakarta.

Sutedi Adrian, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman :

<http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses 20 Desember 2021.